



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 04 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 47 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo
4. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan belanja tidak terduga yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga, adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
8. Keadaan darurat, adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.
9. Tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga.

#### Pasal 3

Azas Umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup :

- a. tertib ;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan ;
- c. efisiensi ;
- d. efektifitas ;
- e. ekonomis ;
- f. transparansi ;
- g. akuntabilitas ;
- h. kepatutan;
- i. manfaat.

Pasal 4

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (4) Efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan Bendahara Umum Daerah.

- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah.

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja tidak langsung SKPKD.

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan :
  - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya ;
  - b. keadaan darurat/penanganan tanggap darurat ;
  - c. keadaan mendesak, seperti penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri ;
  - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (4) Kriteria belanja untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat, yaitu untuk mendanai :
  - a. tanggap darurat penanggulangan bencana alam ;
  - b. tanggap darurat penanggulangan bencana sosial;
  - c. tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana daerah yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan darurat berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala SKPD berkenaan.
- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Bupati.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
  - a. cakupan lokasi bencana ;
  - b. jumlah korban bencana ;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana ;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan ;
  - e. Kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemika yang ditimbulkan.
- (3) Bupati membentuk Tim untuk menentukan kegiatan yang dimuat dalam proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pendanaan keadaan darurat/mendesak untuk kegiatan yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembenahan langsung pada belanja tidak terduga.
- (4) Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- (5) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat/mendesak atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- b. Berdasarkan persetujuan Bupati, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ;
- c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme Langsung (Ls) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana ;
- d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana ;
- e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya ;
- f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan keuangan dan ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Besaran dan alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



Pasal 13

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan surat permintaan pengembalian dari Pemerintah disertai dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah kepada Bupati.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Probolinggo paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB V

PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 16

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD/ DPA-PPKD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga. Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung (LS).
- (3) Kepala SKPKD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan sekanjutnya diajukan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah berdasarkan kebutuhan dari penerima belanja tidak terduga.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 17

- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah oleh Bupati.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 2 Januari 2015  
**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015  
tanggal ...05 Januari 2015... Nomor ...04... Seri G<sub>1</sub>.

Sekretaris Daerah

  
**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019